

**PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

**Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung**

**Nomor 430K/ Pid.sus/2018**

**Oleh :**

**WARAS SEKTIYAWAN**

**20222251022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**

**Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung**

**Nomor 430K/ Pid.sus/2018**



**TESIS**

**Oleh:**

**WARAS SEKTIYAWAN**

**20222251022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama  
(*Justice Collaborator*) Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Di Indonesia. Study Kasus : Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 430K/ Pid.sus/ 2018

Nama Mahasiswa : Waras Sektiyawan

Nomor Induk Mahasiswa : 202220251022


Program Study : Magister Ilmu Hukum

Jakarta, 20 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.  
NIDN. 0313046804

  
Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.  
NIDN.0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama  
(*Justice Collaborator*) Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Di Indonesia. Study Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 430K/ Pid.sus/ 2018

Nama Mahasiswa : Waras Sektiyawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 20222251022

Program Studi/ fakultas : Magister Ilmu Hukum

Tanggal lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, 20 Juli 2024

Ketua Penguji : Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum

NIDK. 8976950022

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 0319046403

Penguji II : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

NIDN. 0313046804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum  
NIDK. 8976950022

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Waras Sektiyawan  
NPM : 2022220251022  
TTL : Purworejo, 31 Januari 1984  
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “ Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus/2018” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Waras Sektiyawan  
NIM. 202220251022

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waras Sektiyawan  
NPM : 2022220251022  
TTL : Purworejo, 31 Januari 1984  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ( *Non Eksklusive Royalty-Free Rights* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA ( JUSTICE COLLABORATOR) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/Pid.sus/2018.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengcololanya dalam bentuk pangkalan data (*datahase*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Waras Sektiyawan  
NIM. 202220251022

## ABSTRAK

**Waras Sektiyawan. 202220251022**, Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus/2018

Dengan diberlakukannya regulasi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana luar biasa (kejahatan berat), akan mengakibatkan kurang efektifnya ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan-kejahatan berat, sulitnya menentukan pelaku utama dalam suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, akan dijadikan strategi baru untuk menghindari dari ancaman hukuman yang tinggi karena status Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dijamin mendapatkan hak untuk mendapatkan keringanan hukuman terhadap kejahatan berat yang dia lakukan. Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data primer yang berupa bahan-bahan hukum dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan *Justice Collaborator*. Dalam penulisan tesis ini penulis menyajikan studi kasus, studi dokumen, sehingga penulis dapat menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan di teliti. Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum positif Indonesia yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu subsistem dalam hukum positif Indonesia adalah Peradilan. Lembaga Peradilan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari peradilan umum peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Perlu dilakukannya penyempurnaan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan secara rigid dan jelas berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), terkhusus yang belum terlindungi secara optimal. Perlu melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, serta menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK oleh saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) guna memudahkan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan korban untuk memperoleh perlindungan. Melakukan penguatan tugas dan wewenang LPSK melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), agar dapat mengakomodasi perlindungan bagi saksi dan korban secara lebih optimal.

**Kata Kunci** : Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Peradilan pidana, penerapan.

## ABSTARCT

**Waras Sektiyawan. 202220251022, Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia. Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus/2018**

With the implementation of the Justice Collaborator regulation in the criminal justice system for extraordinary criminal acts (serious crimes), it will result in the threat of punishment being less effective for perpetrators of serious crimes, and the difficulty of determining the main perpetrator in a criminal act committed jointly. , will be used as a new strategy to avoid the threat of high penalties because the status of Witness to the Perpetrator (Justice Collaborator) is guaranteed the right to receive leniency for the serious crimes he has committed. This thesis research uses qualitative methods, with a normative juridical approach, namely by studying or analyzing primary data in the form of legal materials by understanding law as a set of regulations or positive norms in the legal system that regulates the implementation of Justice Collaborator. In writing this thesis the author presents case studies, document studies, so that the author can describe the reality in accordance with the phenomenon in detail and completely, as well as collecting data from natural settings by using the researcher as a key instrument to explore the problems that will be studied. A system is a series of components that are connected to each other either directly or indirectly and form a pattern. The Indonesian legal system is the Indonesian positive legal system, namely the legal system that applies in Indonesia. One of the subsystems in Indonesian positive law is the judiciary. Judicial institutions are regulated in Article 25 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, consisting of general courts, religious courts, military courts and state administrative courts. Judicial system institutions. It is necessary to improve legal products in the form of laws and regulations that provide rigid and clear regulations regarding the protection of cooperating witnesses (Justice Collaborators), especially those who have not been optimally protected. Optimizing the implementation of providing protection to cooperating perpetrator witnesses, as well as simplifying procedures for submitting requests for protection to the LPSK by cooperating perpetrator witnesses (Justice Collaborator) to make it easier for cooperating perpetrator witnesses (Justice Collaborator) and victims to obtain protection. Strengthening the duties and authority of the LPSK through statutory regulations that regulate the protection of cooperating perpetrator witnesses (Justice Collaborator), so that it can accommodate more optimal protection for witnesses and victims. Then, widespread outreach and information can be carried out to the public so that the public can know about the existence of LPSK as an institution that has the authority to provide protection for witnesses and victims and the procedures for submitting requests.

**Key word** : Justice Collaborator, criminal justice, application

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWI atas berkat rahmat dan hidayah -Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia” Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.sus/2018.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, saya banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Rr.Dijan Widijowati,S.H., M.H. selaku Lektor Kepala Ubhara Jaya,
2. Bapak. Prof. Dr. St Laksanto Utomo, S.H., M.Hum Kaprodi S2 Ubhara Jakarta Raya,
3. Bapak.Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan penguji Ubhara Jakarta Raya,
4. Bapak. Dr. Dwi Atmoko,S.H., M.H. selaku Pembimbing II,
5. Bapak. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. Penguji,
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
7. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Ubhara Jakarta Raya
8. Yang mulia kedua orang tua yang telah mendoakan, membantu dan mendukung baik moril dan materil.
9. Rckan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
10. Scmua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Secara khusus Tesis ini dipersembahkan kepada istri tercinta Laras Permatasari,S.IP, dan anak tersayang Azqiara Annaya Tular Sektiyawan, karena merekalah yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk terus belajar dan berkarya.

Depok, 20 Juli 2024

Penulis



Waras Sektiyawan

NIM : 202220251022

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5 Kerangka Konseptual.....	13
1.6 Kerangka Teoritis.....	13
1.7 Kerangka Pemikiran.....	17
1.8 Penelitian Terdahulu.....	17
1.9 Metode Penelitian.....	19
1.10 Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Teori Hukum.....	27
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	32
2.1.2 Tinjauan Hukum Pidana/ Pembedanaan.....	38
2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Luar Biasa.....	41
2.2.1 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	47
2.3 Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	54

2.3.1 Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	57
--	----

**BAB III REGULASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA  
UNTUK PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA.....63**

3.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	63
3.2 Masuknya Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JC) Kedalam SPP.....	81

**BAB IV PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP JC DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI.....89**

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator.....	89
4.2 Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 41/ Pid.sus/TPK/2017 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.430.K/ Pid.sus/2018.....	111

**BAB V PENUTUP.....133**

5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Saran.....	136

**DAFTAR PUSTAKA**



**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**RAIHLAH ILMU DAN UNTUK MERAH ILMU BELAJARLAH**

**UNTUK TENANG DAN SABAR**

**UMAR BIN KHATTAB**

**TAK ADA PENYAKIT YANG TAK BISA DISEMBUHKAN KECUALI  
KEMALASAN DAN TAK ADA OBAT YANG TAK BERGUNA SELAIN**

**KURANGNYA PENGETAHUAN**

**IBNU SINA**



**PERSEMBAHAN :**

1. Kedua orang tuaku sebagai inspirasi dalam hidupku, yang selalu mendukung dari segi moril dan materil.
2. Istri dan anaku yang selalu terus memberikan semangat untuk terus selalu berkarya.